

Analisis Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021–2023

Nurul Ulfiah Yate^{1*}, Fajriani Azis², Nurafni Oktaviyah³

^{1,2,3} Universitas Negeri Makassar

E-mail: nurululfiah9@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 26-08-2025

Revision: 26-08-2025

Published: 26-08-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i1.225

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kemandirian pelaksanaan anggaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Menganalisis tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Analisis data dilakukan dengan teknik kuantitatif deskriptif yang berkaitan dengan informasi berupa angka-angka untuk memperoleh datanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih dalam kategori cukup dalam mencapai kinerja fiskal yang ideal. Kemandirian fiskal sudah baik, efektivitas belum maksimal, dan efisiensi belum konsisten dari tahun ke tahun. Ole karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan potensi PAD, menyusun target pendapatan yang realistik, dan memastikan penggunaan anggaran berdampak langsung pada pelayanan publik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pendekatan kuantitatif dan cakupan wilayah yang hanya berfokus pada tingkat provinsi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan campuran dan melibatkan tingkat kabupaten/kota untuk hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kemandirian, Keuangan Daerah, Sulawesi Selatan

A B S T R A C T

This study aims to analyze the level of independence of regional budget implementation in South Sulawesi Province. It also analyzes the effectiveness of regional budget implementation in South Sulawesi Province. It also analyzes the efficiency of regional budget implementation in South Sulawesi Province. Data analysis was conducted using descriptive quantitative techniques related to information in the form of numbers to obtain the data. This study concludes that regional financial management is still in the adequate category in achieving ideal fiscal performance. Fiscal independence is good, effectiveness is not yet optimal, and efficiency has not been consistent from year to year. Therefore, regional governments need to increase the potential of PAD, set realistic revenue targets, and ensure that budget use has a direct impact on public services. This study has limitations in its quantitative approach

Acknowledgment

and regional coverage that only focuses on the provincial level. For further research, it is recommended to use a mixed approach and involve the district/city level for more comprehensive results.

Key word: Effectiveness, Efficiency, Independence, Regional Finance, South Sulawesi

© 2025 Published by multiplier. Selection and/or peer-review under responsibility of multiplier

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Indonesia sehingga mewujudkan tata kelola yang baik (Sari, Mulyani, & Budiarto, 2020). Pelaksanaan anggaran, yang dituangkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), menjadi instrumen utama untuk mendanai program-program pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab serta dalam melakukan kegiatannya tetap memperhatikan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat dengan penuh rasa adil serta taat pada peraturan perundang-undangan.

Menurut Dona, dkk (2020), pemerintah dapat melakukan penilaian kinerja keuangan dengan cara menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran yang dapat diukur melalui berbagai aspek, antara lain kemandirian, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai programnya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Efektivitas menunjukkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target anggaran yang telah ditetapkan. Efisiensi mencerminkan sejauh mana penggunaan sumber daya dilakukan dengan optimal untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan episentrum perekonomian Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Namun demikian, data

realisasi anggaran menunjukkan adanya tantangan dalam pencapaian target PAD dan efisiensi belanja daerah. Berikut adalah data realisasi PAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021–2023:

Tabel 1 Laporan realisasi anggaran PAD Sulawesi Selatan tahun 2021-2023

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2021	4.702.759.002.582	4.469.113.381.188
2	2022	5.153.507.054.141	4.865.959.663.141
3	2023	5.751.863.972.794	5.183.909.557.070

Sumber: Badan Keuangan dan Aset daerah (BKAD) Sulawesi Selatan

Berdasarkan data LRA PAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 hingga 2023, terlihat adanya penurunan dalam besaran realisasi terhadap target anggaran. Pada tahun 2021, realisasi anggaran mencapai 95,03% dari total anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2022 sedikit terjadi penurunan dalam tingkat realisasi, yakni sebesar 94,42%, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 90,13%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun target PAD semakin besar setiap tahun, pencapaian terhadap target tersebut menjadi kurang optimal.

Penurunan anggaran dan realisasi tersebut berdampak pada rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah. Jika mengacu pada data realisasi anggaran, efektivitas pengelolaan keuangan daerah mengalami penurunan pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini menandakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih perlu meningkatkan kinerja dalam merealisasikan pendapatan secara maksimal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki dan Ernawati (2024) menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori sedang, efektivitas pada kategori efektif, dan efisiensi pada kategori tidak efisien. Hal ini memperkuat perlunya peningkatan efisiensi belanja daerah agar program kerja lebih hemat dan tepat sasaran.

Selain itu, Riyadi, Mawardi, dan Nurdin (2024) menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan sudah cukup baik, namun efisiensi masih perlu ditingkatkan karena belum optimal dalam penggunaan dana.

Dengan demikian, untuk mendukung pencapaian pembangunan dan pelayanan publik yang optimal, dibutuhkan analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran daerah, khususnya pada indikator kemandirian, efektivitas, dan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, penelitian

ini berfokus pada analisis kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan anggaran daerah di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021–2023.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelaksanaan anggaran daerah berdasarkan indikator kemandirian, efektivitas, dan efisiensi di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini berfokus pada penyajian data sebagaimana adanya, tanpa melakukan pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021, 2022, dan 2023 yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Rasio kemandirian digunakan untuk mengukur kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio efektivitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD sesuai target yang telah ditentukan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan realisasi PAD terhadap target PAD dalam APBD. Sedangkan rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah, yang diperoleh dengan membandingkan jumlah belanja terhadap jumlah pendapatan daerah. Ketiga rasio tersebut kemudian diklasifikasikan dalam kategori yang telah ditentukan oleh para ahli, guna menilai sejauh mana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun anggaran 2021 hingga 2023.

HASIL

Rasio kemandirian PAD

Tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama 2021–2023, mencerminkan perbaikan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Namun, peningkatan ini belum signifikan karena masih tingginya ketergantungan pada dana transfer pusat, yang menekan proporsi PAD dalam total pendapatan. Penyebab lainnya termasuk perencanaan anggaran yang tidak seimbang dan kurangnya inovasi penggalian PAD.

Ketergantungan ini menghambat otonomi fiskal meskipun PAD meningkat. Untuk mewujudkan kemandirian fiskal berkelanjutan, diperlukan pengendalian terhadap porsi transfer pusat, penguatan kelembagaan, serta inovasi perpajakan dan retribusi daerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Rizki & Erwati (2021) serta Riyadi dkk. (2023), yang menyoroti dominasi transfer pusat dan belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah sebagai faktor utama lemahnya kemandirian fiskal.

Rasio Efektivitas PAD

Selama tahun 2021 hingga 2023, rasio efektivitas pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan tergolong cukup efektif, berkisar antara 94% hingga 96%. Namun, tren penurunan berturut-turut dalam tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perencanaan target pendapatan. Penurunan ini lebih disebabkan oleh penetapan target yang terlalu tinggi dibandingkan dengan potensi riil daerah, serta faktor eksternal seperti perlambatan ekonomi dan lemahnya inovasi pemungutan PAD.

Efektivitas yang menurun dapat berdampak pada ketidakstabilan fiskal jangka pendek akibat ketidakcapaian target yang memengaruhi rencana belanja daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam proyeksi pendapatan, penguatan pengawasan, inovasi pemungutan, serta optimalisasi potensi PAD.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Rizki & Erwati (2021) di Provinsi Jambi dan Riyadi dkk. (2023) di Sulawesi Selatan, yang menekankan bahwa efektivitas pendapatan sangat bergantung pada perencanaan yang realistik dan efisiensi pengelolaan, bukan hanya peningkatan nominal pendapatan.

Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, mengindikasikan pengelolaan anggaran yang kurang efisien. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara belanja dan pendapatan, lemahnya serapan anggaran, serta kebijakan refocusing pasca pandemi. Tahun 2022 ditandai dengan rendahnya efisiensi akibat belanja yang tidak proporsional, sementara pada 2023 efisiensi mencapai 96% karena realisasi belanja mendekati pendapatan, meski berisiko hanya bersifat formal jika tidak diiringi dampak nyata pada pembangunan.

Peningkatan realisasi belanja harus diimbangi dengan kualitas penggunaannya agar efisiensi benar-benar berdampak pada pelayanan publik. Oleh karena itu, Pemprov Sulsel perlu

meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, bukan hanya fokus pada pencapaian angka efisiensi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizki & Erwati (2021) serta Riyadi dkk. (2023), yang menegaskan bahwa efisiensi tidak hanya dilihat dari rasio angka, tetapi juga dari keterkaitannya dengan efektivitas, kemandirian fiskal, dan keberlanjutan program pembangunan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terhadap rasio kemandirian, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2021 hingga 2023, dapat disimpulkan tingkat kemandirian fiskal : Selama tiga tahun terakhir, tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih berada dalam kategori “baik”, namun tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan strategi untuk meningkatkan kinerja fiskal secara berkelanjutan. Rasio Efektivitas : Rasio efektivitas dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 berada dalam kategori “cukup efektif”. Meskipun capaian realisasi pendapatan tergolong tinggi, tren penurunan rasio efektivitas mengindikasikan adanya kesenjangan antara target pendapatan dan realisasi yang dicapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penetapan target pendapatan agar lebih realistik dan disesuaikan dengan potensi daerah. Rasio Efisiensi : Rasio efisiensi menunjukkan kecenderungan penurunan selama tiga tahun terakhir. Penurunan efisiensi pada tahun 2021 menjadi indikasi adanya hambatan dalam penyerapan anggaran dan realisasi belanja, yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dona, dkk. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Perspektif Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(1), 34–45.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Ykpn.
- Makmur, A. W., Idrus, M., & Azis, F. (2023). Analisis Anggaran Dan Realisasi Sebagai Alat Bantu Pengendalian Manajemen Pada Program Kotaku Dfat Kelurahan Tammua Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi DanKeuangan*, 2(2), 27-32.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Marizka. (2017). Akuntansi. Semarang: Universitas Diponegoro.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (2024). Kebijakan Umum Apbd (Kua).Provinsi Sulawesi Selatan.

Riyadi, S., Mawardi, L. F., & Nurdin, M. (2024). Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Sulawesi Selatan Periode Tahun 2021-2023. Poma Jurnal: Publish Of Management, 2(1), 26-31.

Rizki, R., & Ernawati, E. (2024). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi pada Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Keuangan dan Akuntansi Daerah, 7(2), 45–59.

Rukmana. (2017). Manajemen. Jakarta: Pt. Raja Grafindo.

Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. (Jramb) Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana, 6(1)

Siregar, & Baladric. (2017). Akuntansi Sektor Publik, Upp Stim Ykpn.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yogyakarta